

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ACEH TIMUR**  
**Tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 0107

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>8. Ketentuan Pasal 82 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.</p> <p>(3) <del>Penetapan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.</del></p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Dihapus.</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 82 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.</p> <p>(3) <b>Dihapus</b></p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Dihapus.</p>	<p>Penetapan besaran biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sudah diatur dalam struktur dan besarnya tarif retribusi, agar tidak <i>redundant</i> pengaturan pada ayat (3) harus dihapus.</p>
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>9. Ketentuan Pasal 83 ayat (5) dihapus, dan ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.</p>	<p>9. Ketentuan Pasal 83 ayat (5) dihapus, dan ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.</p>	<p>1. Agar dapat memberikan kepastian, transparansi dan kepastian dalam penghitungan besaran Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi maka besaran tarif retribusi per menara sebagai unsur</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																												
		<p>(2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.</p> <p>(3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:</p> $RPMT = \frac{KJM + KJT}{2} \times \text{Tarif}$ <p>Keterangan:  RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  KJM = Koefisien Jenis Menara  KJT = Koefisien Jarak Tempuh</p> <p>(4) Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Koefisien Jenis Menara</p> <table border="1" data-bbox="693 743 1419 954"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Menara</th> <th>Nilai Koefisien</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Menara 4 Kaki</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Menara 3 Kaki</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Menara Pole</td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Koefisien Jarak Tempuh</p> <table border="1" data-bbox="693 987 1419 1304"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Lokasi/Kawasan Menara</th> <th>Nilai Koefisien</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Jauh (Jarak Tempuh Lebih dari &gt; 40 Km)</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sedang (Antara 20 Km &gt; Jarak tempuh ≤ 40 Km)</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dekat (Jarak Tempuh ≤ 20 Km)</td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(5) dihapus.  (6) <del>Penetapan tarif retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</del>  (7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p>	No	Jenis Menara	Nilai Koefisien	1.	Menara 4 Kaki	1.1	2.	Menara 3 Kaki	1.0	3.	Menara Pole	0.9	Jumlah		3.0	No	Lokasi/Kawasan Menara	Nilai Koefisien	1.	Jauh (Jarak Tempuh Lebih dari > 40 Km)	1.1	2.	Sedang (Antara 20 Km > Jarak tempuh ≤ 40 Km)	1.0	3.	Dekat (Jarak Tempuh ≤ 20 Km)	0.9	Jumlah		3.0	<p>(2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.</p> <p>(3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:</p> $RPMT = \frac{KJM + KJT}{2} \times \text{Tarif Retribusi}$ <p>Keterangan:  RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  KJM = Koefisien Jenis Menara  KJT = Koefisien Jarak Tempuh</p> <p>(4) Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Koefisien Jenis Menara</p> <table border="1" data-bbox="1542 743 2268 954"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Menara</th> <th>Nilai Koefisien</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Menara 4 Kaki</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Menara 3 Kaki</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Menara Pole</td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Koefisien Jarak Tempuh</p> <table border="1" data-bbox="1542 987 2268 1304"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Lokasi/Kawasan Menara</th> <th>Nilai Koefisien</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Jauh (Jarak Tempuh Lebih dari &gt; 40 Km)</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sedang (Antara 20 Km &gt; Jarak tempuh ≤ 40 Km)</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dekat (Jarak Tempuh ≤ 20 Km)</td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>(4a) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebagai berikut:</b>  <b>Contoh:</b></p>	No	Jenis Menara	Nilai Koefisien	1.	Menara 4 Kaki	1.1	2.	Menara 3 Kaki	1.0	3.	Menara Pole	0.9	Jumlah		3.0	No	Lokasi/Kawasan Menara	Nilai Koefisien	1.	Jauh (Jarak Tempuh Lebih dari > 40 Km)	1.1	2.	Sedang (Antara 20 Km > Jarak tempuh ≤ 40 Km)	1.0	3.	Dekat (Jarak Tempuh ≤ 20 Km)	0.9	Jumlah		3.0	<p>pengali dari Koefisien Jenis Menara dan Koefisien Jarak Tempuh harus ditetapkan secara definitif dalam Perda yang dapat dilihat sebagaimana yang telah dicontohkan pada kolom rekomendasi.</p> <p>2. Ayat (6) disempurnakan dan dipindahkan setelah ayat 7 disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
No	Jenis Menara	Nilai Koefisien																																																														
1.	Menara 4 Kaki	1.1																																																														
2.	Menara 3 Kaki	1.0																																																														
3.	Menara Pole	0.9																																																														
Jumlah		3.0																																																														
No	Lokasi/Kawasan Menara	Nilai Koefisien																																																														
1.	Jauh (Jarak Tempuh Lebih dari > 40 Km)	1.1																																																														
2.	Sedang (Antara 20 Km > Jarak tempuh ≤ 40 Km)	1.0																																																														
3.	Dekat (Jarak Tempuh ≤ 20 Km)	0.9																																																														
Jumlah		3.0																																																														
No	Jenis Menara	Nilai Koefisien																																																														
1.	Menara 4 Kaki	1.1																																																														
2.	Menara 3 Kaki	1.0																																																														
3.	Menara Pole	0.9																																																														
Jumlah		3.0																																																														
No	Lokasi/Kawasan Menara	Nilai Koefisien																																																														
1.	Jauh (Jarak Tempuh Lebih dari > 40 Km)	1.1																																																														
2.	Sedang (Antara 20 Km > Jarak tempuh ≤ 40 Km)	1.0																																																														
3.	Dekat (Jarak Tempuh ≤ 20 Km)	0.9																																																														
Jumlah		3.0																																																														

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																				
			<p>Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar:</p> <p>Tarif Retribusi merupakan hasil dari perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah menara sebanyak 120 unit.</li> <li>Jumlah petugas pengawas sebanyak 2 tim, masing-masing tim terdiri dari 3 orang per kunjungan menara.</li> <li>Jumlah pengawasan sebanyak 3 menara per hari</li> <li>Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 120 menara x 2 kali = 240 kunjungan.</li> <li>Jumlah hari kerja per tahun = 240 kunjungan/3 menara per hari = 80 hari.</li> <li>Jumlah hari kerja per tim = 80 hari kerja/2 = 40 hari</li> </ol> <p>Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1507 678 2206 1008"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Transportasi</td> <td>2 tim</td> <td>40 hari</td> <td>500.000</td> <td>40.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uang Harian</td> <td>6 orang</td> <td>40 hari</td> <td>200.000</td> <td>48.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ATK</td> <td>1 tahun</td> <td></td> <td>3.000.000</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Biaya Operasional per tahun</td> <td>91.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Biaya rata-rata atau tarif retribusi per Menara per tahun untuk 120 menara</td> <td>758.333</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per Menara)</td> <td><b>760.000</b></td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>Apabila menggunakan Tarif tunggal (tanpa perkalian indeks), maka masing-masing menara dikenakan retribusi sebesar Rp760.000,- /tahun</li> <li>Apabila menggunakan Tarif Variabel, maka contoh perhitungan adalah sebagai berikut:</li> </ol> <p>Menara Pole yang berada di Kecamatan Jantho (Sesuai dengan Perbup termasuk dalam kota), maka besar RPMTnya adalah:</p> <p>RPMT = Hasil perkalian indeks variabel x Tarif Retribusi  = 0,9 x 0,9 x Rp 760.000,-  = <b>Rp615.600,</b></p>	1	Transportasi	2 tim	40 hari	500.000	40.000.000	2	Uang Harian	6 orang	40 hari	200.000	48.000.000	3	ATK	1 tahun		3.000.000	3.000.000	Total Biaya Operasional per tahun					91.000.000	Biaya rata-rata atau tarif retribusi per Menara per tahun untuk 120 menara					758.333	Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per Menara)					<b>760.000</b>	
1	Transportasi	2 tim	40 hari	500.000	40.000.000																																			
2	Uang Harian	6 orang	40 hari	200.000	48.000.000																																			
3	ATK	1 tahun		3.000.000	3.000.000																																			
Total Biaya Operasional per tahun					91.000.000																																			
Biaya rata-rata atau tarif retribusi per Menara per tahun untuk 120 menara					758.333																																			
Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per Menara)					<b>760.000</b>																																			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																												
			(5) dihapus. <b>(6) Dipindahkan</b> (7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (8) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.																																													
		<p>10. Ketentuan tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran III dihapus.</p> <p>11. Pada lampiran XII angka 14 dan 16 tentang Kecamatan-Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur Yang Memiliki Jarak Tempuh diubah, sehingga Lampiran XII berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.</p> <p style="text-align: center;">KECAMATAN-KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR YANG MEMILIKI JARAK TEMPUH</p> <table border="1" data-bbox="585 880 1424 1437"> <thead> <tr> <th data-bbox="585 880 704 984">NO</th> <th data-bbox="704 880 1008 984">DARI PUSAT PEMERINTAHAN KE LOKASI KECAMATAN</th> <th data-bbox="1008 880 1166 984">KATEGORI</th> <th data-bbox="1166 880 1424 984">JARAK TEMPUH (KM)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="585 984 704 1029">1.</td> <td data-bbox="704 984 1008 1029">Idi Rayeuk</td> <td data-bbox="1008 984 1166 1029">Dekat</td> <td data-bbox="1166 984 1424 1029">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="585 1029 704 1075">2.</td> <td data-bbox="704 1029 1008 1075">Peudawa</td> <td data-bbox="1008 1029 1166 1075">Dekat</td> <td data-bbox="1166 1029 1424 1075">13.6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="585 1075 704 1120">3.</td> <td data-bbox="704 1075 1008 1120">Darul Aman</td> <td data-bbox="1008 1075 1166 1120">Dekat</td> <td data-bbox="1166 1075 1424 1120">8.4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="585 1120 704 1166">4.</td> <td data-bbox="704 1120 1008 1166">Idi Timur</td> <td data-bbox="1008 1120 1166 1166">Dekat</td> <td data-bbox="1166 1120 1424 1166">12.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="585 1166 704 1211">5.</td> <td data-bbox="704 1166 1008 1211">Peureulak Barat</td> <td data-bbox="1008 1166 1166 1211">Dekat</td> <td data-bbox="1166 1166 1424 1211">17.4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="585 1211 704 1256">6.</td> <td data-bbox="704 1211 1008 1256">Banda Alam</td> <td data-bbox="1008 1211 1166 1256">Dekat</td> <td data-bbox="1166 1211 1424 1256">17.3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="585 1256 704 1302">7.</td> <td data-bbox="704 1256 1008 1302">Idi Tunong</td> <td data-bbox="1008 1256 1166 1302">Dekat</td> <td data-bbox="1166 1256 1424 1302">8.1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="585 1302 704 1347">8.</td> <td data-bbox="704 1302 1008 1347">Indra Makmu</td> <td data-bbox="1008 1302 1166 1347">Sedang</td> <td data-bbox="1166 1302 1424 1347">39.9</td> </tr> <tr> <td data-bbox="585 1347 704 1393">9.</td> <td data-bbox="704 1347 1008 1393">Nurussalam</td> <td data-bbox="1008 1347 1166 1393">Sedang</td> <td data-bbox="1166 1347 1424 1393">20.8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="585 1393 704 1438">10.</td> <td data-bbox="704 1393 1008 1438">Darul Ihsan</td> <td data-bbox="1008 1393 1166 1438">Sedang</td> <td data-bbox="1166 1393 1424 1438">23.5</td> </tr> </tbody> </table>	NO	DARI PUSAT PEMERINTAHAN KE LOKASI KECAMATAN	KATEGORI	JARAK TEMPUH (KM)	1.	Idi Rayeuk	Dekat	3	2.	Peudawa	Dekat	13.6	3.	Darul Aman	Dekat	8.4	4.	Idi Timur	Dekat	12.5	5.	Peureulak Barat	Dekat	17.4	6.	Banda Alam	Dekat	17.3	7.	Idi Tunong	Dekat	8.1	8.	Indra Makmu	Sedang	39.9	9.	Nurussalam	Sedang	20.8	10.	Darul Ihsan	Sedang	23.5	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	DARI PUSAT PEMERINTAHAN KE LOKASI KECAMATAN	KATEGORI	JARAK TEMPUH (KM)																																													
1.	Idi Rayeuk	Dekat	3																																													
2.	Peudawa	Dekat	13.6																																													
3.	Darul Aman	Dekat	8.4																																													
4.	Idi Timur	Dekat	12.5																																													
5.	Peureulak Barat	Dekat	17.4																																													
6.	Banda Alam	Dekat	17.3																																													
7.	Idi Tunong	Dekat	8.1																																													
8.	Indra Makmu	Sedang	39.9																																													
9.	Nurussalam	Sedang	20.8																																													
10.	Darul Ihsan	Sedang	23.5																																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		11.	Peureulak	Sedang	28.4		
		12.	Julok	Sedang	24		
		13.	Peureulak Timur	Sedang	38		
		14.	Sungai Raya	Jauh	46.6		
		15.	Darul Falah	Sedang	25.4		
		16.	Ranto Peureulak	Jauh	53.7		
		17.	Simpang Ulim	Sedang	35.6		
		18.	Madat	Sedang	34.2		
		19.	Peunaron	Jauh	68		
		20.	Rantau Seulamat	Jauh	62.4		
		21.	Birem Bayeun	Jauh	68		
		22.	Pantee Bidari	Jauh	69.9		
		23.	Serbajadi	Jauh	100.7		
		24.	Simpang Jernih	Jauh	132.7		
8.	Wilayah Pemungutan	-				-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-				-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-				-	-
11.	Penagihan	-				-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-				-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan</p>				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 3), diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Pasal 16 dihapus.</li> <li>2. Ketentuan Pasal 17 dihapus.</li> <li>3. Ketentuan Pasal 18 dihapus.</li> <li>4. Ketentuan Pasal 19 dihapus.</li> <li>5. Ketentuan Pasal 20 dihapus.</li> <li>6. Ketentuan Pasal 21 dihapus.</li> <li>7. Ketentuan Pasal 22 dihapus.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

**Catatan:**  
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 5 Februari 2021

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
 Bhimantara Widyajala

